



SALINAN

BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

PENGEMBANGAN DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk pembangunan pariwisata berkelanjutan, perlu dilakukan pengembangan objek wisata berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian seni budaya daerah dan ramah lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Desa Wisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1239, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa Wisata (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN DESA WISATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Belitung Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata.
7. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata.
8. Pengusaha Pariwisata adalah orang, sekelompok orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan pengembangan Desa Wisata adalah memberikan pedoman tentang pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata.
- (2) Tujuan pengembangan Desa Wisata adalah untuk menjamin pengembangan objek wisata berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian seni budaya daerah dan ramah lingkungan.
- (3) Sasaran pengembangan Desa Wisata adalah untuk:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat dan penduduk setempat akan pentingnya penataan dan pemeliharaan lingkungan sebagai usaha mempertahankan keberadaan potensi kebudayaan dan potensi wisata yang ada; dan
 - b. memberi dorongan dan motivasi serta menciptakan peluang bagi masyarakat di dalam kawasan Desa Wisata dan sekitarnya untuk menjadi pelaku, pekerja sekaligus pemilik usaha pariwisata.

Pasal 3

Desa Wisata memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. sarana edukasi dan rekreasi;
- b. sarana pengembangan seni dan budaya Daerah;
- c. sarana pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, dan/atau
- d. sarana pengembangan perilaku dan budaya wisata.

BAB III TANGGUNG JAWAB PENGEMBANGAN DESA WISATA

Pasal 4

- (1) Penataan lingkungan di dalam kawasan Desa Wisata termasuk segala fasilitasnya merupakan tanggung jawab masyarakat dan/atau pihak lain yang menjadi mitra kerja dalam pengembangan Desa Wisata dengan dukungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penataan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Pemilik lahan dan/atau penghuni yang melakukan kegiatan penataan, pengelolaan dan/atau pemanfaatan lingkungan di kawasan Desa Wisata memiliki hak untuk:

- a. mendapatkan prioritas sebagai pekerja sesuai dengan keahlian dan kemampuannya; dan
 - b. mendapatkan bagian dari sisa usaha sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- (2) Setiap orang, Badan Hukum atau instansi pemerintah yang memiliki, menghuni atau mengelola lahan/bangunan di kawasan Desa Wisata wajib untuk:
- a. melindungi dan melestarikan lingkungan; dan
 - b. mentaati segala ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melengkapi sarana, prasarana dan infrastruktur yang dipandang perlu dalam rangka pengembangan Desa Wisata.

BAB V PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan dan pengembangan Desa Wisata diarahkan pada pengembangan pariwisata minat khusus yang memiliki apresiasi terhadap seni dan budaya serta menjadikan aktivitas keseharian masyarakat sebagai Daya Tarik Wisata.
- (2) Pengembangan aktivitas kepariwisataan di kawasan Desa Wisata meliputi:
 - a. agro wisata;
 - b. wisata alam;
 - c. wisata budaya;
 - d. wisata kuliner;
 - e. wisata tirta;
 - f. wisata spiritual;
 - g. atraksi wisata; dan/atau
 - h. wisata sejarah.
- (3) Pengembangan sarana akomodasi di kawasan Desa Wisata diarahkan pada pemanfaatan rumah-rumah penduduk sebagai sarana dan fasilitas akomodasi penunjang pariwisata desa.
- (4) Pemanfaatan dan pengembangan Desa Wisata berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pengelolaan dan pengawasan pengembangan Desa Wisata dilaksanakan secara fungsional oleh instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah, dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati.
- (2) Pengelolaan penataan kawasan Desa Wisata diarahkan untuk sebesar-besarnya peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat di sekitar kawasan Desa Wisata.
- (3) Pengawasan penataan kawasan Desa Wisata dilakukan oleh instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan masukan dari para pemangku kepentingan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 1 Agustus 2017

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 1 Agustus 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

EVI NARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

DANIAL, SH
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 19700610 199903 1 006

